



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 220/11 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TRIPITAKA GATHA
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 - 2028**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan umat Buddha di Provinsi Jawa Tengah dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Buddha Dharma dan pemahaman tentang Kitab Suci Tripitaka dipandang perlu membentuk Lembaga Pengembangan Tripitaka Gatha Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2016 tentang Lembaga Pengembangan Tripitaka Gatha, disebutkan bahwa Kepengurusan LPTG Daerah Provinsi ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Tripitaka Gatha Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti 2023 – 2028.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2016 tentang Lembaga Pengembangan Tripitaka Gatha;

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Pengembangan Tripitaka Gatha Provinsi Jawa Tengah Nomor 007/LPTG.PJT/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 hal Permohonan Penerbitan SK Lembaga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Lembaga Pengembangan Tripitaka Gatha (LPTG) Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti Tahun 2023-2028, yang susunan Pengurusnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas Pengurus Lembaga Pengembangan Tripitaka Gatha (LPTG) sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU adalah :

- a. Mengupayakan peningkatan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta pemahaman agama Buddha yang semakin mendalam, luas dan matang dalam kehidupan sehari-hari sebagai insan Pancasila yang sejati dalam pengabdian kepada Bangsa dan Negara melalui kegiatan Svayamvara Tripitaka Gatha.
- b. Meningkatkan kualitas pengembangan Tripitaka dengan bekerjasama dengan Organisasi Agama dan Keagamaan Buddha maupun vihara-vihara di Provinsi Jawa Tengah. dan

- c. Melaporkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Gubernur Jawa Tengah secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu bilamana dibutuhkan.

- KETIGA : Masa Kerja Pengurus Lembaga Pengembangan Tripitaka Gatha (LPTG) Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) periode.
- KEEMPAT : Pengurus Lembaga Pengembangan Tripitaka Gatha (LPTG) Provinsi Jawa Tengah dapat dilakukan perubahan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRONOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Agama Republik Indonesia;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Bupati/Wali Kota se Jawa Tengah;
10. Pengurus LPTG Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2028.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 220/11 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA
PENGEMBANGAN TRIPITAKA GATHA
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
2023-2028

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TRIPITAKA GATHA
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023-2028

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	Gubernur Jawa Tengah	Penanggung jawab
2.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah	Penasehat
3.	Ketua Dewan Pimpinan Daerah Perwakilan Umat Buddha Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Penasehat
4.	Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Umat Buddha Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Penasehat
5.	Karbono	Ketua
6.	Pujiyanto	Wakil Ketua
7.	Lusiana	Sekretaris
8.	Defik Widiani	Wakil Sekretaris
9.	Djohan Gondokusumo	Bendahara
10.	Nasir	Wakil Bendahara
I. Bidang Pembinaan dan Prestasi		
1.	Kustiani	Koordinator
2.	Eka Putu Wijayanto	Anggota
3.	Muhamad Khafit	Anggota
II. Bidang Penelitian dan Pengembangan		
1.	Mujiyanto	Koordinator
2.	Eka Windhiarto	Anggota
3.	Dono Priyoto	Anggota

III. Usaha dan Dana		
1.	Santika Yohanto Satyanegara	Koordinator
2.	Tri Wahyu Widodo	Anggota
3.	Dwi Suprpto	Anggota
IV. Bidang Pameran dan Sarasehan		
1.	Sabar Narimo	Koordinator
2.	Gunawan	Anggota
3.	Candra Istanto	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRONOWO